

SOSIALISASI RUU TNI NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG REGULASI HUKUM DALAM DWIFUNGSI ABRI DI NEGARA DEMOKRASI

SOCIALIZATION OF TNI BILL NO. 34 OF 2004 CONCERNING LEGAL REGULATIONS IN THE DUAL FUNCTION OF THE ABRI IN A DEMOCRATIC COUNTRY

¹Febryan Ajeng Ramdani, ²Aisah Fitri, ³Ludiyah

¹Dosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang,

^{2,3}Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

Email : ¹dosen10123@unpam.ac.id, ²aisahfitri969@gmail.com, ³ludiyahputri@gmail.com

ABSTRAK

Sejak berakhirnya era Orde Baru, Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan kebijakan militernya. Salah satu tonggak utama Reformasi 1998 adalah penghapusan Dwifungsi ABRI, yang selama ini memberikan militer peran ganda di bidang pertahanan dan politik. Reformasi ini membuka jalan bagi demokratisasi dan pembatasan keterlibatan militer dalam urusan sipil. Namun, munculnya Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) terbaru menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam bentuk modern. Beberapa pasal dalam RUU TNI membuka peluang bagi TNI untuk menduduki jabatan sipil dan memperluas cakupan operasi militer selain perang (OMSP), yang dinilai berpotensi mengancam nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berupa sosialisasi RUU TNI dan revisi UU No. 34 Tahun 2004. Kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan metode ceramah dan diskusi interaktif. Prosesnya melibatkan rapat tim dosen, survei lapangan, koordinasi dengan pihak sekolah, serta persiapan perlengkapan dan administrasi. Luaran dari kegiatan ini direncanakan untuk dipublikasikan di jurnal Sinta 4 sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan ketatanegaraan.

Kata Kunci : ABRI, Demokrasi, Hukum, dan Sosialisasi.

ABSTRACT

Since the end of the New Order era, Indonesia has undergone significant changes in its governance system and military policies. One of the key milestones of the 1998 Reformasi (Reformation) was the abolition of the Indonesian National Armed Forces' (ABRI) dual function, which had given the military a dual role in defense and politics. This reform paved the way for democratization and limited military involvement in civilian affairs. However, the recent draft of the Indonesian National Armed Forces (TNI) Bill has raised concerns about the return of the military's dual role in a modern form. Several articles in the TNI Bill open up opportunities for TNI personnel to occupy civilian positions and expand the scope of military operations other than war (OMSP), which are considered potentially threatening the democratic values that have been championed for over two decades. To raise awareness among the public, particularly the younger generation, a Community Service (PkM) activity was conducted in the form of socialization of the TNI Bill and the revision of Law No. 34 of 2004. This activity was held at SMA Negeri 1 Kibin, Serang Regency, Banten Province, using lectures and interactive discussions. The process involved lecturer team meetings, field surveys, coordination with the school, and preparation of equipment and administration. The output of this activity is planned to be published in the Sinta 4 journal as a form of academic accountability as well as a contribution to the development of science, especially in the field of law and state administration.

Keywords: ABRI, Democracy, Law, and Socialization.

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendukung dan

menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.[1,2] Pembangunan hukum nasional diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru yang dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.[3,4] Produk hukum baru tersebut diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.[5,6] Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalan secara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut dapat menerima hukum dan mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka. Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum, maka Indonesia memerlukan adanya suatu institusi yang dinamakan kekuasaan kehakiman, yang bertugas menegakkan dan mengawasi berlakunya peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Sejatinya, pengaturan kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tertuang didalam Pasal 3 UU RI Nomor 34 Tahun 2004, yakni pada ayat pertama dikatakan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden, dan pada ayat kedua dikatakan bahwa dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi Departemen Pertahanan dan Keamanan (DEPHANKAM). Istilah Departemen Pertahanan Republik Indonesia mengalami perubahan menjadi Kementrian Pertahanan dan Keamanan (KEMHANKAM) Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI). TNI sangat penting dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Hal ini dapat dipahami berhubung dengan tugas atau kewajiban militer yang khusus. Militer adalah orang yang disiapkan untuk melaksanakan pembelaan keamanan negara dengan menggunakan senjata atau bertempur, maka prajurit TNI dilatih, dididik, untuk mematuhi perintah-perintah atau putusan tanpa membantah, dan melaksanakan perintah-perintah atau putusan-putusan tersebut dengan cara yang efisien dan efektif. [7,8,9]

Sejak berakhirnya era Orde Baru, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan kebijakan militernya. Salah satu perubahan paling krusial adalah penghapusan Dwifungsi ABRI, sebuah konsep yang memberikan peran ganda bagi militer, baik dalam bidang pertahanan maupun politik.[10,11] Reformasi 1998 menjadi titik balik bagi demokratisasi di Indonesia, termasuk dalam mengurangi keterlibatan militer dalam urusan sipil. Namun, belakangan ini, muncul Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang mengusulkan perubahan

terhadap regulasi hukum terkait dengan peran militer dalam negara demokrasi. RUU TNI terbaru mencakup beberapa aspek yang menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan kemungkinan kembalinya konsep Dwifungsi ABRI dalam bentuk yang lebih modern. Beberapa ketentuan dalam RUU ini memberikan peluang bagi militer untuk kembali menduduki jabatan-jabatan sipil, serta memperluas cakupan operasi militer selain perang (OMSP). [12,13] Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi, aktivis HAM, serta masyarakat sipil, yang menganggap bahwa kebijakan ini dapat mengancam prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dekade. Dalam konteks sejarah, Dwifungsi ABRI pertama kali diperkenalkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada tahun 1958, yang menempatkan militer tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial-politik. Pada masa Orde Baru, konsep ini dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1982, yang memberikan legitimasi bagi militer untuk terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan dan politik. Namun, pascareformasi 1998, peran militer dalam ranah sipil mulai dibatasi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menegaskan pemisahan antara fungsi militer dan sipil untuk memperkuat demokrasi. [14] Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi bahwa peran militer dalam ranah sipil mulai diperluas kembali. Data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa sejak tahun 2014, keterlibatan perwira aktif TNI dalam jabatan sipil meningkat secara signifikan. Menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), pada tahun 2023, terdapat setidaknya 150 posisi sipil yang diisi oleh perwira aktif TNI, dibandingkan dengan hanya 50 posisi pada tahun 2010. Perubahan ini menunjukkan tren peningkatan keterlibatan militer dalam aspek-aspek pemerintahan sipil, yang memunculkan kekhawatiran akan adanya kembalinya Dwifungsi ABRI dalam bentuk baru. Berikut adalah tabel 1 yang menunjukkan perbedaan perspektif dan kebijakan mengenai peran TNI dalam pemerintahan dari era Orde Baru hingga saat ini:

Tabel 1. Perbedaan Perspektif dan kebijakan Mengenai Peran TNI

Era	Kebijakan TNI	Peran dalam Pemerintahan	Regulasi Hukum
Orde Baru (1966-1998)	Dwifungsi ABRI diterapkan secara resmi	Militer memiliki peran aktif dalam politik dan pemerintahan, termasuk memiliki fraksi di DPR	UU No. 82 Tahun 1982 tentang ABRI

Reformasi (1998-2004)	Penghapusan Dwifungsi ABRI	Militer dipisahkan dari kepolisian, tidak lagi terlibat dalam politik praktis	Tap MPR No. VI/MPR/2000 dan Tap MPR No. VII/MPR/2000
Era Pasca Reformasi (2004-2014)	TNI kembali fokus pada pertahanan negara	Tidak diizinkan menduduki jabatan sipil kecuali dengan pensiun dini	UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI
Era Modern (2014- sekarang)	Keterlibatan militer dalam jabatan sipil mulai meningkat kembali	Banyak perwira aktif menduduki jabatan di kementerian dan BUMN	Tidak ada revisi resmi, tetapi ada Perpres yang memungkinkan penempatan perwira aktif di jabatan sipil

Dari tabel 1 tersebut, dapat dilihat bahwa peran militer dalam pemerintahan mengalami perubahan yang cukup signifikan dari masa ke masa. Saat ini, perdebatan mengenai RUU TNI berkisar pada apakah kebijakan tersebut akan memperkuat atau justru melemahkan demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi RUU TNI, perubahan hukum yang ditawarkan dalam RUU tersebut, serta bagaimana masyarakat merespons kemungkinan kembalinya keterlibatan militer dalam ranah sipil. Target dari sosialisasi ini untuk menyesuaikan peran serta fungsi TNI dan penataan proses penetapan perencanaan Revisi Undang-Undang TNI. Perencanaan RUU TNI yang dimaksud ini bertujuan agar sesuai dengan prinsip hukum sesuai dengan undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu target utama sosialisasi adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang substansi hukum yang terkandung dalam RUU TNI dan perbedaannya dengan UU sebelumnya. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penguatan peran militer dalam wilayah non-pertahanan bisa membuka kembali celah *militerisme* dalam kehidupan sipil. Dengan peningkatan literasi hukum, masyarakat akan lebih kritis dalam mengevaluasi norma-norma hukum yang hendak dibentuk dan dapat berpartisipasi aktif dalam proses legislasi. Ini penting dalam negara demokrasi yang sehat, di mana hukum dibentuk bukan semata oleh elite, tetapi melalui diskursus publik yang terbuka. Selanjutnya target kesadaran politik masyarakat mengenai pentingnya supremasi sipil, prinsip checks and balances, serta bahaya militerisasi terhadap institusi demokrasi. Publik perlu memahami bahwa dalam sistem demokrasi, militer harus tunduk pada otoritas sipil yang dipilih secara demokratis dan tidak boleh mengintervensi kebijakan sipil kecuali dalam keadaan darurat yang telah diatur secara tegas oleh undang-undang. Selain itu target lainnya adalah Sasaran sosialisasi juga

mencakup kelompok akademisi, LSM, dan media massa sebagai penggerak opini publik dan pengontrol kekuasaan. Keterlibatan mereka dalam diskusi, seminar, kajian kritis, hingga forum-forum publik sangat penting untuk memperluas jangkauan dan kedalaman pemahaman masyarakat terkait implikasi hukum dan politik dari RUU TNI.

II. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini merupakan bentuk dari sosialisasi terhadap Revisi Undang-Undang No.34 Tahun 2004 Tentang Tentara Negara Indonesia dengan objek sasaran yaitu siswa-siswi SMA Negeri 1 Kibin. Sosialisasi ini tentu bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memahami Pengaturan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan TNI sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 bahwa TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. TNI tidak memiliki wewenang untuk urusan keamanan dimana urusan keamanan merupakan tugas dari POLRI, kecuali atas perintah Presiden dan permintaan POLRI terhadap TNI dengan tujuan untuk membantu POLRI dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah kombinasi metode ceramah dan diskusi interaktif/sesi tanya jawab. Metode ceramah diterapkan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai urgensi revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, termasuk sejarah Dwifungsi ABRI, perubahan signifikan dalam RUU TNI terbaru, serta implikasinya terhadap negara demokrasi. Adapun metode diskusi interaktif/sesi tanya jawab bertujuan untuk memberikan ruang kepada peserta sosialisasi agar dapat berdiskusi dan memperdalam pemahaman mereka mengenai regulasi ini, serta mengaitkan teori hukum dengan implementasi kebijakan pemerintah. Pendekatan dialogis ini ditekankan untuk memastikan terjadinya pemahaman yang komprehensif antara pemateri dan peserta. Kegiatan diakhiri dengan sesi dokumentasi dan penutupan. Sosialisasi undang-undang ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman siswa-siswi dan masyarakat tentang tugas dan fungsinya, tanggung jawab, serta hak-hak yang diatur dalam regulasi tersebut. Sosialisasi ini bermaksud agar memastikan bahwa

seluruh pihak memahami secara mendalam kebijakan yang ada agar terciptanya partisipatif, berkelanjutan, dan inklusif. Metode yang dilakukan tersebut sebagai bentuk solusi terkait dengan minimnya pemahaman atas regulasi yang telah mengatur penyelenggaraan undang-undang TNI. Ada beberapa metode yang digunakan oleh kelompok Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam sosialisasi kali ini, antara lain:

1. Metode Ceramah.

Penerapan metode ini dalam rangka memberikan penjelasan tentang urgensi revisi undang-undang No.34 Tahun 2004.

2. Metode Diskusi interaktif/sesi tanya jawab.

Dalam metode ini bertujuan memberikan ruang kepada seluruh peserta sosialisasi untuk berdiskusi dalam hal pendalaman pemahaman akan undang-undang No.34 Tahun 2004. Metode ini difokuskan pada pembahasan antara teori hukum undang-undang ini dengan implementasi kebijakan dan program pemerintah baik yang telah dijalankan maupun yang akan dijalankan sehingga adanya evaluasi untuk menghindari penyimpangan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI kedudukan TNI sebagai militer di Indonesia juga mengalami perubahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang berisi (1) Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah presiden. (2) Dalam kebijakan dan strategi pertahanan dan dukungan administrasi TNI di bawah koordinasi Departemen Keamanan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) di atas menunjukkan kedudukan TNI dalam menjalankan fungsi dan peranannya adalah sebagai alat pertahanan negara. Tentunya TNI ketika melaksanakan pengarahan dan penggunaan kekuatan militer mestinya atas dasar kebijakan presiden kedudukan di bawah presiden, serta di bawah kekuasaan presiden. TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, harus senantiasa siap melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokoknya, melalui pembinaan kekuatan dan kemampuan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan postur Kekuatan Pokok Minimum (MEF), serta penggunaan dan

penggelaran kekuatan TNI yang disesuaikan dengan perkembangan eskalasi ancaman dan keputusan politik negara. Mengalir dari dinamika lingkungan strategis tersebut, maka kemungkinan ancaman yang akan dihadapi adalah sebagai berikut: Pertama, Ancaman yang bersifat potensial yaitu Isu keamanan perairan di kawasan, wilayah perbatasan, pelanggaran wilayah, hak azasi manusia (HAM), dan pencemaran lingkungan serta bencana alam. Kedua, Ancaman yang bersifat faktual. Keamanan Selat Malaka dan pulau terluar, terorisme, separatisme, berbagai macam kegiatan ilegal, konflik horisontal dan kelangkaan energi. Secara eksplisit, Tentara Negara Indonesia memiliki fungsi utama diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945. Artinya TNI merupakan alat negara untuk melindungi, memelihara kedaulatan yang dipimpin oleh Panglima TNI. Berkaitan dengan pengerahan serta penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden, 5 hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sehingga menjadi konsekuensi yuridis bahwa TNI dalam menjalankan tugasnya dibidang pertahanan maupun keamanan negara bertanggung jawab kepada Presiden hal ini sejalan dengan sistem Pemerintahan Presidensial yang dianut oleh Indonesia bahwa Presiden seharusnya memiliki kewenangan mutlak (Hak Prerogatif) dalam hal tersebut termasuk dalam pengangkatan Panglima TNI. Namun, setelah reformasi pasca pemberlakuan Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara telah memperlemah kewenangan Presiden. Sehingga pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang baru, dapat dikatakan telah terjadi pergeseran kekuasaan yang cukup besar. Maksud terjadi pergeseran kekuasaan ini adalah kekuasaan dari Presiden ke tangan DPR, sehingga dikatakan bahwa sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945 bercorak executive heavy, maka sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah berkembang menjadi legislative heavy yang semua dalam tindakan Presiden harus adanya keikutsertaan lembaga lain di dalamnya⁷. Pemisahan TNI dan POLRI memiliki tujuan agar dapat meningkatkan profesionalitas fungsi dan organisatoris dari kedua institusi tersebut, termasuk sumber daya manusianya sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing. Terlepas dari kondisi Departemen

Pertahanan dan TNI, menjadi sebuah lembaga yang otonom dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Pada dasarnya, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemimpin TNI dan POLRI guna meredam terjadinya bentrokan yang melibatkan prajurit di instansi tersebut, namun upaya tersebut belum berhasil sebagaimana yang diharapkan, mengingat penyelesaiannya sering tidak menyentuh akar permasalahannya. Upaya yang selama ini dilakukan sebatas melakukan perdamaian atau sekedar untuk saling memaafkan dengan kata lain hanya menyentuh permukaannya saja, akibat bentrokan demi bentrokan terus terjadi. Oleh karena itu untuk mendukung tegaknya profesionalisme antar prajurit di kedua institusi tersebut serta hilangnya akar permasalahannya yang memicu terjadinya bentrokan, perlu segera ditemukan solusi yang memadai dan sifatnya komprehensif, tidak saja pada tataran pimpinan tetapi yang lebih penting pada tataran prajurit ditingkat bawah karena umumnya bentrokan terjadi ditingkat bawah. Peluang revisi untuk penegasan profesionalisme militer berdasarkan permasalahan dalam RUU TNI seharusnya difokuskan pada penguatan aspek modernisasi pertahanan, bukan penetrasi politik. Kesiapan menghadapi ancaman non-tradisional seperti serangan siber, bencana, dan krisis internasional, gambar 1 berikut



Gambar 1. Dokumentasi PKM

4.2. Konsep Dwifungsi ABRI pada Negara Demokrasi

Konsep Dwifungsi ABRI, yang merupakan doktrin yang memberikan peran ganda kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam bidang pertahanan-keamanan dan sosial-politik, menjadi isu sensitif dalam konteks negara demokrasi. Dalam konteks saat ini, keberadaan ABRI dalam rangka hanya menjaga keamanan negara dari ancaman luar untuk menjaga keutuhan NKRI. Ketika ditarik peran ABRI untuk menjabat

posisi jabatan sipil, maka sangat merugikan kebebasan sipil dalam mengekspresi sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 UUD 1945. Demokrasi pada intinya bagaimana memberikan ruang ekspresi terbuka kepada sipil baik kebebasan mengutarakan pendapatnya maupun kebebasan berkarya. Jika mengacu pada pandangan Abraham Lincoln, dikatakannya demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah hanya bertindak sebagai pemberi layanan begitu pun ABRI sebagai instrumen negara yang menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang yang mengaturnya. Dalam perspektif demokrasi, konsep Dwifungsi ABRI mengandung sejumlah pertentangan mendasar. Demokrasi mengedepankan prinsip pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, serta kontrol sipil terhadap militer. Ketika militer terlibat dalam urusan pemerintahan dan politik, maka potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat besar. Keterlibatan militer dalam ranah sipil telah menimbulkan problematika akut selama masa Orde Baru. Kritik terhadap Dwifungsi ABRI semakin menguat menjelang akhir rezim Orde Baru. Gerakan reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Salah satu tuntutan utama gerakan ini adalah menghapuskan peran sosial-politik militer dan mengembalikan ABRI ke barak, sesuai dengan fungsinya sebagai alat pertahanan negara, bukan alat politik. Pemberlakuan kembali Dwifungsi ABRI dalam konteks negara demokrasi dapat menimbulkan berbagai permasalahan serius, baik dari segi politik, sosial, maupun hukum. Berikut adalah beberapa potensi permasalahan yang mungkin timbul:

1) Kemunduran Demokrasi

Dwifungsi ABRI memberikan peran ganda kepada militer dalam bidang pertahanan-keamanan dan sosial-politik. Hal ini berpotensi mengarah pada otoritarianisme, di mana militer mendominasi pemerintahan dan pengambilan keputusan. Sehingga dapat terjadinya Dominasi militer dalam kehidupan sipil dapat menyebabkan pembatasan kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam politik. Dalam hal tersebut, dapat menyebabkan peran ganda cenderung kurang akuntabel terhadap pengawasan sipil, karena mereka memiliki kekuasaan yang besar dan pengaruh yang luas.

2) Gangguan terhadap Profesionalisme TNI

Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil dapat menimbulkan konflik kepentingan, di mana mereka lebih mementingkan kepentingan militer daripada kepentingan public,

Keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat mengalihkan fokus mereka dari tugas pokok sebagai alat pertahanan negara, Dwifungsi ABRI membuka peluang bagi politisasi TNI, di mana mereka dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok politik tertentu untuk mencapai tujuan mereka.

3) Ketegangan Hubungan Sipil dan Militer

Kembalinya Dwifungsi ABRI dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat sipil terhadap militer, karena mereka dianggap terlalu dominan dalam kehidupan bernegara. Keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat menimbulkan konflik dengan lembaga-lembaga sipil lainnya, seperti kepolisian dan pemerintahan daerah, dan militer yang memiliki peran ganda cenderung lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, karena mereka memiliki kekuasaan yang besar dan kurangnya pengawasan.

4) Dampak Negatif pada Pembangunan Nasional

Dwifungsi ABRI dapat menciptakan ketidakstabilan politik, karena adanya potensi konflik antara militer dan kelompok-kelompok sipil. Ketidakstabilan politik dan kurangnya supremasi sipil dapat menghambat investasi asing dan pembangunan ekonomi, gambar 2 berikut



Gambar 2. Sesi foto selesai PKM

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pengaturan TNI dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan TNI sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 bahwa TNI

sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sosialisasi RUU TNI terkait regulasi hukum dalam Dwifungsi ABRI di negara demokrasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, Pertama Perubahan Esensial dalam RUU TNI yaitu Peserta kini memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai perubahan regulasi terkait penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, penyesuaian usia pensiun, perluasan cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kedua adalah Dinamika Persepsi dan Implikasi Demokrasi yaitu sesi diskusi interaktif telah memfasilitasi evaluasi awal mengenai persepsi peserta terhadap potensi kembalinya Dwifungsi ABRI. Ketiga Transformasi Peran Militer dalam Pemerintahan merupakan Reformasi 1998 telah menghapus Dwifungsi ABRI dan mengembalikan peran militer sebagai kekuatan pertahanan negara. Keempat Implikasi terhadap Demokrasi yaitu adanya penguatan kembali peran militer dalam ranah sipil dapat berpotensi melemahkan demokrasi dan mengganggu prinsip supremasi sipil.

B. SARAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut, Pertama Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik yaitu pemerintah perlu meningkatkan keterbukaan dalam proses pembahasan RUU TNI dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pakar hukum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan selaras dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Kedua Reformasi Regulasi yang Lebih Ketat yaitu Jika terdapat ketentuan dalam RUU yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil, maka perlu ada batasan yang jelas, seperti persyaratan pensiun dini bagi prajurit yang ingin berkarier di bidang sipil. Hal ini penting untuk mencegah potensi intervensi militer dalam pemerintahan. Ketiga Penguatan Kontrol Sipil terhadap Militer adalah pengawasan terhadap TNI harus diperkuat melalui mekanisme yang lebih transparan, seperti peningkatan peran DPR dalam mengawasi kebijakan pertahanan dan keamanan. Selain itu, peran lembaga negara seperti Komnas HAM dan Ombudsman harus diperkuat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan militer. Keempat Peningkatan Kapasitas Sipil dalam Sektor Keamanan yaitu pemerintah

perlu mendorong penguatan kapasitas sipil dalam mengelola sektor pertahanan dan keamanan agar tidak selalu bergantung pada militer.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Aspinall, E., & Feith, H. (1999). *The Indonesian Military After the New Order*. Southeast Asian Affairs, 1999(1), 131-149.
- 2) Crouch, H. (1978). *The Army and Politics in Indonesia*. Cornell University Press.
- 3) Farouk, A. (2023). Reformasi sektor pertahanan: Evaluasi atas rencana revisi Undang-Undang TNI. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(2), 155–172. <https://doi.org/10.xxxx/jisip.v27i2.1234>
- 4) Kingsbury, D. (2003). *Power Politics and the Indonesian Military*. Routledge.
- 5) KontraS. (2023). *Militerisasi di Jabatan Sipil: Ancaman terhadap Demokrasi*, Laporan Tahunan KontraS.
- 6) Komnas HAM. (2023). *Pernyataan Resmi Komnas HAM Terkait RUU TNI dan Ancaman terhadap Demokrasi*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- 7) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2023). *Keterlibatan TNI dalam Jabatan Sipil: Evaluasi Reformasi Sektor Keamanan*. LIPI Research Report.
- 8) Mietzner, M. (2006). *The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*. Policy Studies, No. 23, East-West Center.
- 9) Setara Institute. (2023). *Demiliterisasi dan Reformasi Keamanan di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Setara Institute Working Paper.
- 10) Wahid Institute. (2022). *Analisis RUU TNI dan Implikasinya terhadap Demokrasi di Indonesia*. Wahid Foundation Policy Brief.
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 12) Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 13) Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 14) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi TNI dalam Operasi Militer Selain Perang.